

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang Pengutipan hanya

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Pekabaru.

a. Unit Pelayanan Umum Terpadu (UPUT) Tahun 1999

Sesuai Keputusan Walikotamadyah Kepala Daerah Tingkat 11 pekanbaru Nomor 135 tahun 1999 taanggal 28 September 1999 tentang Organisasi dan Tata laksana Unit Pelayanan Umum Terpadu Kotamadyah Daerah Tingakat II Pekanbaru.

Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Tahun 2005 b.

Berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 30 Tahun 2005 Tanggal 1 April 2005 tentang Susunan Orgainisasi Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu yang saat itu masih merupakan loket perwakilan SKPD yang merupakan pelayanan terpadu satu atap.

Badan Pelayanan Terpadu (BPT) Tahun 2008

Sesuai Perda Kota Peknbaru Nomor 9 Tahun 2008 dibentuklah Badan Pelayanan Terpadu yang merupakan SKPD penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Stop Service) yang efektif berjalan pada tanggal 5 Januari 2009

Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Tahun 2014

Sesuai Perda No. 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atau Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan

© Hak cipta milika

ka

ak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

Organisasi Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, maka pada Januari 2014 resmi menjadi Badan Pelayanan Terpadu Penanaman Modal (BPTPM).

4.2 Visi dan Misi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru

- a. Visi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru.
 - "Terwujudnya Pekanbaru Menjadi Kota Tujuan Investasi Melalui Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Prima"
- Misi Badan Pealayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota
 Pekanbaru.
 - 1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif.
 - 2. Meningkatkan sarana prasarana dan kualitas SDM aparatur pelayanan.
 - Mewujudkan prinsip Good Governance dalam Pelayanan Perizinan dan Non perizinan.
 - 4. Melakukan penataan dan penyempurnaan system dan prosedur pelayanan.
 - 5. Meningkatkan intensitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

4.3. Struktur Organisasi Badan pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru

Dalam sebuah instasi baik Instasi pemerintahan maupun instasi bisnis, yang disebut sebagai organisasi harus adanya suatu susuanan yang dipakai sebagai dasar dalam pembagian tugas agar dapat dilakukan dengan baik dan lebih terkoordinir. Dan susunan ini dapat disebut sebagai stuktur organisasi.

State Islamic University of Sultan Syarif Ka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Struktur organisasi akan Nampak lebih jelas apabila digambarkan dalam bentuk bagan organisasi, yang disebut badan oranisasi yaitu suatu gambaran dari struktur organisasi yang menunjukan hubungan ,saluran, aliran organisasi yang sah, dalam mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri. Dalam sebuah struktur organisasi dapat dilihat secara jelas dan terperinci tentang pembangian wewenang dan tanggung jawab atas pekerjaan setiap orang dalam suatu organisasi tersebut, jadi struktur organisasi mempunyai peran yang sangat penting dalam lembaga pemerintahan Negara. Karena perlunya pendelegasian wewenang yang jelas merupakan konsekuen dan keterbatasan seseorang dalam memimpin suatu organisasi. Sementara pendelegasian wewenang umumnya tercermin pada struktur organisasi pemerintahan tersebut.


Dan Selanjutnya struktur urganisasi yang ada pada Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru dapat dilihat pada Bagan Ssebagai berikut:

UIN SUSKA RIAU



Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Gambar 4.1:Struktur Organisasi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru.



Sumber: Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru, 2016

Dilarang Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber